



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024 PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

**PEMBANDING** , tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), pendidikan Strata II, tempat kediaman di Bangkalan,....., Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Nuroini, S.H., S.H.i., M.H., Advokat yang berkantor di Jalam Arif Rahman Hakim Keputih Gg. Makam Blok E No. 16, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Hp : 0813 4364 2789 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Nomor 717/SK/VIII/2023/ PA.Mks, tanggal 3 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir ....., 17 November 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pengadaan barang), pendidikan Strata I, tempat kediaman di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ..... Kota ..... dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Andani, S.H, S.E, M.H, dan Rezky Apdina Arzani, S.H, M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada “ Law Firm Arianto, S.H, yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, No. 294,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....,  
berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Bu  
ku Register Nomor 1080/SK/XI/ 2023/PA.Mks, tanggal 6  
November 2023, dahulu sebagai **Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan  
perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Makassar Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 1 Februari 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat H. Ing Makhsal Faray  
Kuddah, ST, B.BE bin H. Saleh Farhat, SH terhadap Penggugat Rr  
Indah Roospitowati binti R Yulianto;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama .....,  
laki-laki lahir di Surabaya 24 Februari 2018 dan ....., laki-laki lahir  
di Surabaya 12 Desember 2020 berada dalam pengasuhan dan pemel  
iharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) anak Penggugat  
dan Tergugat yaitu ..... dan ..... kepada  
Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak  
berkunjung dan berkomunikasi oleh Tergugat terhadap anak-anak  
Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama Penggugat tersebut;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Februari 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 01 Februari 2024 Perkara Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks.

## MENGADILI SENDIRI

## Dalam Konvensi:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ..... terhadap Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi .....
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak bernama ..... laki-laki lahir di Surabaya 24 Februari 2018 dan ....., laki-laki lahir di Surabaya 12 Desember 2020 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini, atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Maret 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 1 Maret 2024, pada pokoknya memohon agar :

1. Menolak segala permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 01 Februari 2024 Perkara Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks.

## MENGADILI SENDIRI

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya.;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan / tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung, sebagai pemegang hak asuh anak bernama ....., laki-laki lahir di Surabaya tanggal 24 Februari 2018 dan ....., laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 Desember 2020 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
3. Memohon kepada majelis hakim/judex factie memperhatikan kebutuhan kelanjutan proses hidup kedua anak tersebut dengan membebankan biaya hidup berupa jaminan bulanan sejumlah Rp 10.000.000 per anak setiap bulannya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.[]

Bahwa berdasarkan Suat Keterangan Nomor 1376/Pdt.G/2023/

PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 8 Maret 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa hingga saat dibuatnya Surat Keterangan ini, bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding, belum diterima Relas Pemberituannya dari Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*inzage* (memeriksa berkas perkara), pada tanggal 26 Februari 2024 dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) pada tanggal 23 Februari 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks., tertanggal 8 Maret 2024, Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Makassar dengan tembusan kepada para pihak berperkara dengan surat Nomor 93/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/III/2024, tanggal 15 Maret ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 Februari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, sedangkan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh para pihak, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggat masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan oleh Pembanding sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 1 Februari 2024 dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memori banding Pemanding dan kontra memori dari Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum yang sekaligus sebagai jawaban dari keberatan banding Pemanding yaitu sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Tergugat, baik mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili, maupun eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dra, Hj. Jusmah, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan gugatan hadhanah, mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau anak dan nafkah anak di masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dibantah seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian dan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dinilai sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau anak dan nafkah anak di masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut hanya diuraikan dalam posita gugatan, tanpa menyebutkan dalam petitum gugatan, sehingga gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak memenuhi syarat sebuah gugatan dan/atau posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, menegaskan bahwa petitum gugatan yang tidak jelas, menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat mengajukan gugatannya di saat pengajuan perbaikan gugatan. Perbaikan gugatan hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata dan/atau tidak mengubah substansi atau materi pokok gugatan. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, menegaskan bahwa perubahan gugatan hanya diizinkan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada posita sehingga merugikan Tergugat;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selain tidak sejalan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, juga Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan dengan mengubah atau menambah materi pokok atau substansi gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas kedua orang anaknya masing-masing bernama ..... dan ....., dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi tidak layak menjadi pemegang hadhanah atas kedua orang anak tersebut, dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah pada dasarnya adalah jawaban atau bantahan pihak Tergugat atas gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi, dan yang demikian ini telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi perkara *a quo* secara tepat dan benar, sehingga berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum dan telah inklusif dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, sehingga keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah tersebut dapat dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami kami **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Mukarramah Saleh S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.  
Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** 10 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. M. Basir, M.H.**

Panitera Pengganti

**Mukarramah Saleh S.H.**

Rincian Biaya:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | :Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi      | :Rp. 10.000,00  |
| 3. Meterai      | :Rp. 10.000,00  |
| Jumlah          | :Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs Musbir

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Hlm. 12 dari 11 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Mks